



PUTUSAN

NOMOR : 61/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

- Nama Lengkap : M. STEVEN;-----
- Tempat lahir : Pekanbaru;-----
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Pebruari 1982 ;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Kos-Kosan Jl. Mangga Besar 4L No.67 Tamansari Jakarta Barat;-----
- A g a m a : Islam ;-----
- Pekerjaan : Swasta;-----
- Pendidikan : SD;-----

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;-----
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;-----

Hal 1 dari 11 hal Put. No.16/PID/2015/PT.DKI



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;-----

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa ia terdakwa M. STEVEN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman terdakwa antara lain saksi ALEXANDER GINTING als ALEX (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ABDUL IHSAN als IHSAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. NIKO, sdr. JACK , sdr. HERIANTO als HERY als ACEN, sdr. WAWAN als WAWAN (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya di suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di depan Bar Laras Ayu Jalan Pangeran Jayakarta Komplek Kota Indah Tamansari Jayakarta, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian** , perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 21.00 wib, ketika itu terdakwa M. STEVEN bersama dengan sdr. HERIANTO als HERY als ACEN (dpo) datang ke Bar Laras Ayu dengan menggunakan sepeda



motor Kawasaki Ninja warna Hijau No. Pol. B-3199-BNE kemudian sdr. HERIANTO als HERY als ACEN bertemu dengan saksi korban SULASTRI kemudian sdr. HERIANTO als HERY als ACEN dan saksi korban langsung naik keatas di dalam Bar Laras Ayu sedangkan terdakwa M. STEVEN menunggu dibawah dan tidak lama kemudian sdr. HERIANTO als HERY als ACEN turun langsung menghampiri terdakwa M. STEVEN dan mengatakan kepada terdakwa M. STEVEN **"bahwa korban masih dibawah umur"** kemudian setelah terdakwa M. STEVEN mendengar hal tersebut terdakwa M. STEVEN menghubungi saksi ALEXANDER GINTING als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ALEXANDER GINTING als ALEX mengatakan kepada terdakwa M. STEVEN **"ya uda ambil saja"** kemudian terdakwa M. STEVEN bersama dengan sdr. HERIANTO als HERY als ACEN keluar dari Bar kemudian sekira jam 02.00 wib, terdakwa M. STEVEN kembali ke Kota Idah dekat Bar Laras Ayu terdakwa M. STEVEN turun dari sepeda motor tersebut sedangkan sdr. HERIANTO als HERY als ACEN langsung mengambil saksi korban SULASTRI sedangkan terdakwa M. STEVEN langsung pulang kerumah;-----

- Bahwa kemudian besok siangnya yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira jam 10.00 wib, sdr. HERIANTO als HERY als ACEN menghubungi terdakwa M. STEVEN dan menyuruh terdakwa M. STEVEN menemui di Hotel Magnolia Mangga Besar 4, Tamansari Jakarta Barat kemudian terdakwa M. STEVEN langsung menuju hotel tersebut dan bertemu dengan saksi korban SULASTRI di ruang resepsionis kemudian terdakwa M. STEVEN langsung bawa ke tempat kos teman terdakwa M. STEVEN dengan maksud untuk menitipkan saksi korban SULASTRI namun tidak jadi kemudian saksi korban SULASTRI dibawa ke kosan terdakwa M. STEVEN bersama dengan istri terdakwa kemudian istri terdakwa menanyakan masalah saksi korban SULASTRI, setelah dijelaskan permasalahannya baru istri terdakwa M. STEVEN menerima dan kemudian istri terdakwa M. STEVEN menghubungi orang tua saksi korban SULASTRI yang ada di Indramayu dengan maksud memberitahukan bahwa saksi korban SULASTRI ada ditempat terdakwa M. STEVEN, setelah itu terdakwa M. STEVEN

Hal 3 dari 11 hal Put. No.16/PID/2015/PT.DKI



langsung keluar untuk menemui terdakwa I. ALEXANDER GINTING als ALEX dengan maksud untuk membicarakan masalah saksi korban SULASTRI ada ditempat terdakwa M. STEVEN dan mau dijadikan berita:-----

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira jam 11.00 wib, terdakwa M. STEVEN bersama dengan sdr. NIKO, sdr. WAWAN als WAWAN dan sdr. JACK (masing-masing belum tertangkap/DPO) yang merupakan wartawan dari TIPIKOR serta dengan saksi ALEXANDER GINTING als ALEX membahas masalah

saksi korban SULASTRI yang usianya masih dibawa umur dan masalah itu dibicarakan di Jalan Mangga Besar 8 (CIRCLE Key) dengan maksud untuk dimuat di media agar pihak Germa yaitu saksi BUNYAMIN als ABUN supaya memberikan uang untuk menutupi kasus ini dan agar tidak dimuat ke media lalu terdakwa M. STEVEN meminta bantuan kepada saksi ALEXANDER GINTING als ALEX untuk negosiasi dengan saksi YUNUS yang merupakan orang kepercayaan saksi BUNYAMIN als ABUN adapun besar uang yang terdakwa M. STEVEN minta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kemudian saksi ALEXANDER GINTING als ALEX menyampaikan kepada saksi YUNUS namun saksi YUNUS tidak menyanggupi tetapi hanya menyanggupi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa M. STEVEN sampaikan kepada teman-teman wartawan dari TIPIKO namun tidak mau dan menyuruh kasusnya dimuat ke media dan kemudian terdakwa mencoba langsung menghubungi saksi YUNUS untuk negosiasi dan dalam negosiasi terdakwa M. STEVEN turun menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi saksi YUNUS menunggu harus dibicarakan dengan saksi BUNYAMIN als ABUN dan keesokan harinya terdakwa M. STEVEN meminta menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun saksi YUNUS tidak menyanggupi juga dengan alasan mau dibicarakan dengan saksi BUNYAMIN als ABUN sehingga terdakwa M. STEVEN meminta uang kepada saksi YUNUS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya Operasional yang telah dikeluarkan dalam perkara saksi korban SULASTRI agar jangan sampai



perkara saksi korban yang dibawah umur tidak naik ke Media dan tidak di Publikasikan dan akhirnya saksi YUNUS menyanggupi dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa M. STEVEN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.30 wib di Depan Hotel Paninsula Tamansari Jakarta Barat dan pada saat penyerahan uang tersebut akhirnya terdakwa M. STEVEN diamankan oleh saksi AGUNG MULYADI dan saksi DANU MAULANA dari Polres Metro Jakarta Barat ;-----

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M. STEVEN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman terdakwa antara lain saksi ALEXANDER GINTING als ALEX dan saksi ABDUL IHSAN als IHSAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. NIKO, sdr. JACK , sdr. HERIANTO als HERY als ACEN, sdr. WAWAN als WAWAN (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di depan Bar Laras Ayu Jalan Pangeran Jayakarta Komplek Kota Indah Tamansari Jayakarta, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 11 hal Put. No.16/PID/2015/PT.DKI



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 21.00 wib, ketika itu terdakwa M. STEVEN bersama dengan sdr. HERIANTO als HERY als ACEN (dpo) datang ke Bar Laras Ayu dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau No. Pol. B-3199-BNE kemudian sdr. HERIANTO als HERY als ACEN bertemu dengan saksi korban SULASTRI kemudian sdr. HERIANTO als HERY als ACEN dan saksi korban langsung naik keatas di dalam Bar Laras Ayu sedangkan terdakwa M. STEVEN menunggu dibawah dan tidak lama kemudian sdr. HERIANTO als HERY als ACEN turun langsung menghampiri terdakwa M. STEVEN dan mengatakan kepada terdakwa M. STEVEN "**bahwa korban masih dibawah umur**" kemudian setelah terdakwa M. STEVEN mendengar hal tersebut terdakwa M. STEVEN menghubungi saksi ALEXANDER GINTING als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ALEXANDER GINTING als ALEX mengatakan kepada terdakwa M. STEVEN "**ya uda ambil saja**" kemudian terdakwa

M. STEVEN bersama dengan sdr. HERIANTO als HERY als ACEN keluar dari Bar kemudian sekira jam 02.00 wib, terdakwa M. STEVEN kembali ke Kota Idah dekat Bar Laras Ayu terdakwa M. STEVEN turun dari sepeda motor tersebut sedangkan sdr. HERIANTO als HERY als ACEN langsung mengambil saksi korban SULASTRI sedangkan terdakwa M. STEVEN langsung pulang kerumah;-----

- Bahwa kemudian besok siangya yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira jam 10.00 wib, sdr. HERIANTO als HERY als ACEN menghubungi terdakwa M. STEVEN dan menyuruh terdakwa M. STEVEN menemui di Hotel Magnolia Mangga Besar 4, Tamansari Jakarta Barat kemudian terdakwa M. STEVEN langsung menuju hotel tersebut dan bertemu dengan saksi korban SULASTRI di ruang resepsionis kemudian terdakwa M. STEVEN langsung bawa ke tempat kos teman terdakwa M. STEVEN dengan maksud untuk menitipkan saksi korban SULASTRI namun tidak jadi kemudian saksi korban SULASTRI dibawa ke kosan terdakwa M. STEVEN bersama dengan istri terdakwa kemudian istri terdakwa menanyakan masalah saksi korban SULASTRI, setelah dijelaskan permasalahannya baru istri



terdakwa M. STEVEN menerima dan kemudian istri terdakwa M. STEVEN menghubungi orang tua saksi korban SULASTRI yang ada di Indramayu dengan maksud memberitahukan bahwa saksi korban SULASTRI ada ditempat terdakwa M. STEVEN, setelah itu terdakwa M. STEVEN langsung keluar untuk menemui terdakwa I. ALEXANDER GINTING als ALEX dengan maksud untuk membicarakan masalah saksi korban SULASTRI ada ditempat terdakwa M. STEVEN dan mau dijadikan berita;-----

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira jam 11.00 wib, terdakwa M. STEVEN bersama dengan sdr. NIKO, sdr. WAWAN als WAWAN dan sdr. JACK (masing-masing belum tertangkap/DPO) yang merupakan wartawan dari TIPIKOR serta dengan saksi ALEXANDER GINTING als ALEX membahas masalah saksi korban SULASTRI yang usianya masih dibawa umur dan masalah itu dibicarakan di Jalan Mangga Besar 8 (CIRCLE Key) dengan maksud untuk dimuat di media agar pihak Germa yaitu saksi BUNYAMIN als ABUN supaya memberikan uang untuk menutupi kasus ini dan agar tidak dimuat ke media lalu terdakwa M. STEVEN meminta

bantuan kepada saksi ALEXANDER GINTING als ALEX untuk negosiasi dengan saksi YUNUS yang merupakan orang kepercayaan saksi BUNYAMIN als ABUN adapun besar uang yang terdakwa M. STEVEN minta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kemudian saksi ALEXANDER GINTING als ALEX menyampaikan kepada saksi YUNUS namun saksi YUNUS tidak menyanggupi tetapi hanya menyanggupi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa M. STEVEN sampaikan kepada teman-teman wartawan dari TIPIKO namun tidak mau dan menyuruh kasusnya dimuat ke media dan kemudian terdakwa mencoba langsung menghubungi saksi YUNUS untuk negosiasi dan dalam negosiasi terdakwa M. STEVEN turun menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi saksi YUNUS menunggu harus dibicarakan dengan saksi BUNYAMIN als ABUN dan keesokan harinya terdakwa M. STEVEN meminta menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun saksi YUNUS tidak menyanggupi juga dengan alasan mau dibicarakan

Hal 7 dari 11 hal Put. No.16/PID/2015/PT.DKI



dengan saksi BUNYAMIN als ABUN sehingga terdakwa M. STEVEN meminta uang kepada saksi YUNUS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya Operasional yang telah dikeluarkan dalam perkara saksi korban SULASTRI agar jangan sampai perkara saksi korban yang dibawah umur tidak naik ke Media dan tidak di Publikasikan dan akhirnya saksi YUNUS menyanggupi dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa M. STEVEN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.30 wib di Depan Hotel Paninsula Tamansari Jakarta Barat dan pada saat penyerahan uang tersebut akhirnya terdakwa M. STEVEN diamankan oleh saksi AGUNG MULYADI dan saksi DANU MAULANA dari Polres Metro Jakarta Barat; -----

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **M. STEVEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. STEVEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Barang bukti :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
dikembalikan kepada saksi YUNUS;-----
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S3 warna abu-abu dengan Nomor 081298333382 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan No. Pol. B 3199 BNE;-----

dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa M. STEVEN;

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Ttouch warna putih dengan nomor 081280126006;-----

digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa

ALEXANDER GINTING alias ALEX ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1802/Pid.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 19 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa M. STEVEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang”**; -----

2. Menghukum ia Terdakwa M. STEVEN oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----

3. Menyatakan bahwa hukuman tersebut dikurangkan segenapnya selama Terdakwa berada didalam Tahanan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Yunus;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No.Pol.B-3199-BNE dikembalikan kepada Terdakwa M. STEVEN;

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Ttouch warna Putih dengan Nomor :081280126006 dikembalikan kepada Alexander Ginting als Alex;-----

6. Menetapkan Terdakwa M.STEVEN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 1802/Pid.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat oleh

Hal 9 dari 11 hal Put. No.16/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN TENY PIETERSZ., S.Sos, SH. MH., Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1802/Pid.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 19 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2015, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Februari 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;-----
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama / Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian



sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

3. Bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1802/Pid.B/2014/PN.JKT.BAR, tanggal 19 Januari 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.1802/Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR, tanggal 19 Januari 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas berada dalam tahanan sampai dengan sekarang dan tidak terdapat alasan sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan khusus untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;--

Hal 11 dari 11 hal Put. No.16/PID/2015/PT.DKI



Mengingat, dan memperhatikan Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1802/Pid.B/2014/PN.JKT.BAR., tanggal 19 Januari 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** Tanggal **16 Maret 2015** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING SH. MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 61/Pen/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 9 Maret 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

pada hari hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURHAYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



ASLI GINTING, SH. MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.

MH

H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH